



REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelia Halal



KERANGKA MATERI

1. PENDAHULUAN
2. SEJARAH UU JAMINAN PRODUK HALAL
3. REGULASI-REGULASI JPH
4. PENYELIA HALAL, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5. LAYANAN SERTIFIKASI HALAL
6. LABEL HALAL

REGULASI JPH



1985

Pengawasan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan, SKB Menkes dan Menag Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan

1989

Terbentuknya LPPOM MUI

1996 - 2001

Untuk memperkuat posisi lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, pada 1996 pemerintah melalui Departemen Agama dan Departemen Kesehatan melakukan nota kesepahaman dengan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

1976

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi



2020

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2014

Terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



PERUBAHAN TAHUN 2020 UU 33/2014 → UU 11/2020

UU No. 33
Tahun 2014
tentang
Jaminan
Produk Halal



UU No. 11
Tahun 2020
tentang
Cipta Kerja



Kemudahan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam pemenuhan kewajiban bersertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.



Penghapusan kewenangan MUI pelaksanaan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi LPH



Pemberian Kemudahan bagi masyarakat, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan Tinggi dalam pendirian LPH.



Pemberian kemudahan Penyelia Halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil



Pengaturan kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH, dan MUI.



Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam perpanjangan sertifikat halal




Pemberian kemudahan pembiayaan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil



Perluasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal



PERUBAHAN TAHUN 2023 UU 33/2014 → UU 6/2023



SERTIFIKASI HALAL REGULER


1. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, **MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota**, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
2. **Dalam hal batas waktu** penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama **Aceh terlampaui**, **penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal**, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.
3. **Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.**

SERTIFIKASI HALAL DENGAN PERNYATAAN HALAL

1. Dalam **permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal**, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh **Komite Fatwa Produk Halal** berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.
2. **Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.**



PERUBAHAN TAHUN 2023 UU 33/2014 → UU 6/2023



KOMITE FATWA PRODUK HALAL

1. Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:
 - a. ulama; dan
 - b. akademisi..

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL

1. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH
2. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal..



1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Kementerian/Lembaga terkait
3. MUI
4. Lembaga Pemeriksa Halal
5. Auditor Halal
6. Bahan
7. Proses Produk Halal
8. Penyelia Halal
9. Pengajuan Permohonan
10. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal
11. Pemeriksaan dan Pengujian
12. Penetapan Kehalalan Produk
13. Penerbitan Sertifikat Halal
14. Label Halal
15. Pembaruan Sertifikat Halal
16. Pembiayaan

1. Selfdeclare
2. Kemudahan Penyelia Halal bagi PU Mikro dan Kecil
3. Kepastian Waktu Layanan Sertifikasi Halal Reguler dan Self Declare
4. Kemudahan Pembiayaan Sertifikasi Halal bagi PU Mikro dan Kecil
5. Komite Fatwa Poduk Halal
6. Layanan JPH Berbasis Elektronik Terintegrasi



HIRARKI PERATURAN HALAL

UNDANG-UNDANG	UU NO. 33 TAHUN 2014	UU NO. 6 TAHUN 2023		
PERATURAN PEMERINTAH	PP NO. 42 TAHUN 2024			
PERATURAN MENTERI AGAMA	PMA NO. 20 TAHUN 2021	PMA NO. 2 TAHUN 2022	PMA NO. 13 TAHUN 2022	
PERATURAN/KEPUTUSAN KEPALA BADAN	PERATURAN KEPALA BPJPH NO. 1 TAHUN 2021	PERATURAN KEPALA BPJPH NO. 1 TAHUN 2022	KEPUTUSAN KEPALA BPJPH NO. 141 TAHUN 2021	KEPUTUSAN KEPALA BPJPH NO. 78 TAHUN 2023



UPDATE REGULASI (REVISI PP 39/2021 = PP 42/2024)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3), Pasal 48 angka 7, Pasal 48 angka 10, Pasal 48 angka 11, Pasal 48 angka 13, Pasal 48 angka 14, Pasal 48 angka 15, Pasal 48 angka 17, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20, Pasal 48 angka 23, Pasal 48 angka 24, Pasal 48 angka 25, Pasal 48 angka 27, dan Pasal 48 angka 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN . . .



LANJUTAN

Subtansi Utama PP Nomor 42 Tahun 2024 antara lain:

1. Pengaturan mengenai lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi untuk Lembaga Pemeriksa Halal
2. Pengaturan pencabutan registrasi Auditor Halal
3. Pengaturan mengenai implementasi pemeriksaan sistem jaminan produk halal (SJPH) sebagai bentuk mekanisme penjaminan kehalalan Produk yang telah bersertifikat halal pasca diberlakukannya masa berlaku sertifikat halal seumur hidup (**mekanisme surveilans SH 4 tahun sekali, untuk PU mikro dan kecil berbasis risiko dan untuk PU menengah dan besar diwajibkan seluruhnya**)
4. Pembagian tugas dan tanggung jawab Penyelia Halal khususnya penyelia halal pada pelaku usaha mikro dan kecil dengan pernyataan halal

Pasal 52

- (1) Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dibuktikan melalui surat keterangan konsistensi kehalalan Produk.
- (2) Surat keterangan konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pemeriksaan implementasi SJPH.
- (3) Pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Dalam hal pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 53

Pendanaan yang diperlukan untuk pemeriksaan implementasi SJPH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk pemeriksaan implementasi SJPH Pelaku Usaha mikro dan kecil; atau
- b. Pelaku Usaha, untuk usaha menengah, besar, dan luar negeri.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha untuk kepentingannya membutuhkan pemeriksaan implementasi SJPH di luar jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan pemeriksaan implementasi SJPH kepada BPJPH.
- (2) Pembiayaan pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelaku Usaha.



LANJUTAN

6. Pengaturan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal
7. Pengaturan mengenai mekanisme pembaruan sertifikat halal
8. Pengaturan relaksasi penahapan kewajiban sertifikasi halal **(PU Mikro dan Kecil Tahun 2026 & PU Luar Negeri ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat tahun 2026)**
9. Pemberian kemudahan persyaratan Penyelia Halal dalam sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil **(Penyelia Halal Self Declare dikecualikan dari syarat pelatihan dan uji kompetensi)**
10. Pengaturan tentang kedudukan Komite Fatwa Produk Halal
11. Pembiayaan mandiri sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui mekanisme pernyataan halal **(PU dapat membiayai self declare, dalam hal tidak mendapat kuota SEHATI)**

Pasal 90

- (1) Pelaku Usaha yang mengubah komposisi Bahan dan/atau PPH setelah mendapatkan Sertifikat Halal, wajib memperbarui Sertifikat Halal.
- (2) Perubahan komposisi Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Produk pada jenis Produk yang tercantum dalam Sertifikat Halal.
- (3) Perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. dokumen perubahan komposisi Bahan;

b. dokumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah;
- c. dokumen perubahan PPH; dan/atau
- d. dokumen pengembangan Produk.
- (5) Pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah nomor Sertifikat Halal sebelumnya.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan pembaruan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan.



LANJUTAN

12. Kemudahan pengawasan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil
13. Pendelegasian pengaturan bentuk keterangan tidak halal
14. Penguatan registrasi produk impor yang telah bersertifikat halal dari negara asal yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH
15. Penerapan sistem elektronik terintegrasi pada keseluruhan layanan penyelenggaraan JPH
16. Penguatan pengaturan mengenai sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atas pelanggaran jaminan produk halal

Pasal 183

Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran.

Pasal 160

- (1) Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.
- (2) Bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026.
- (3) Kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.
- (4) Penetapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Ketiga Keterangan Tidak Halal

Pasal 110

- 1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- 2) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- 3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.





KEWENANGAN BPJPH

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. melakukan registrasi Auditor Halal;
8. melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.



UU 33/2014 Pasal 6



Kewajiban Sertifikasi Halal

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4

Mandatori

Per 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal



UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

PRODUK:

- 1. BARANG**
Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan.
- 2. JASA**
Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.


Barang

- Makanan
- Minuman
- Obat
- Kosmetik
- Produk Kimiawi
- Produk Biologi
- Produk Rekayasa Genetik
- Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan

Jasa

- Penyembelihan
- Pengolahan
- Penyimpanan
- Pengemasan
- Pendistribusian
- Penjualan
- Penyajian

PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL



Pasal 141 PP 39/2021

PENYELIA HALAL




KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 24 UU 33/2014

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. **memiliki Penyelia Halal**; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.



PP 39/2021 Pasal 49




KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 25 UU 33/2014

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/ atau PPH dan
- melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.



PP 39/2021 Pasal 49



PENYELIA HALAL

Penyelia Halal adalah Orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH)

*UU 33/2014 Pasal 1 angka 13
PP 39/2021 Pasal 1 angka 14*

Syarat Penyelia Halal:

- beragama Islam; dan
- memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.**

dibuktikan dengan **sertifikat Penyelia Halal** dengan mengikuti dan lulus **pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal**

*UU 11/2020 Pasal 28 ayat (2)
PP 39/2021 Pasal 53*

Pelatihan Penyelia Halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal ditetapkan oleh BPJPH.

Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.

PP 39/2021 pasal 54 dan 55





TUGAS

- mengawasi PPH di perusahaan;
- menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- mengoordinasikan PPH; dan
- mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.

*UU 11/2020 Pasal 28 ayat (1)
PP 39/2021 Pasal 51*



TANGGUNG JAWAB

- menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
- menerapkan sistem JPH;
- menyusun rencana PPH;
- menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- mengusulkan penggantian Bahan;
- mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- membuat laporan pengawasan PPH;
- melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan
- menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

Sistem JPH

Suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.



PP 39/2021 Pasal 52



Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha

- a. Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan **Pelaku Usaha**.
- b. **Pimpinan Pelaku Usaha** menyampaikan **penetapan Penyelia Halal** kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - ✓ foto copy kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - ✓ daftar riwayat hidup Penyelia Halal;
 - ✓ salinan sertifikat Pelatihan dan/atau Sertifikat kompetensi yang dilegalisasi atau salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang dilegalisasi.

PP 39/2021 Pasal 57

Fasilitasi Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha Mikro

- a. Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat **berasal dari organisasi kemasyarakatan**.
- b. Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan, juga dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah dan badan usaha atau perguruan tinggi.
- c. organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal.

PP 39/2021 Pasal 58

Layanan Sertifikasi Halal



[halal.indonesia](https://www.facebook.com/halal.indonesia)



[bpjpkemenag](https://twitter.com/bpjpkemenag)




www.halal.go.id



[Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI](https://www.youtube.com/channel/UC...)




JENIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL






Alur Sertifikasi Halal melalui skema Reguler





Alur Sertifikasi Halal melalui skema **SELF DECLARE**



Label Halal



PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL BERLAKU SECARA NASIONAL



Label Halal yang ditetapkan MUI **masih dapat digunakan paling lama 5 tahun terhitung sejak PP No. 39 Tahun 2021 diundangkan**

PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL BERLAKU SECARA NASIONAL



Penggunaan Label halal:

1

Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.

2

Produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka kewajiban pelaku usaha:

- Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan Label Halal Indonesia
- Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia

- Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal
- Label halal terdiri dari logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi

LOGO HALAL

logo utama



logo sekunder



Ungu Pantone 2613 C
670075
C: 71% M: 100% Y : 19% K :11%
R: 103% G: 0% B: 117%



Logogram

Logotype

- Ungu adalah warna utama logo halal Indonesia yang diaplikasikan pada media publikasi.
- contoh : media promosi, booth, merchandise, umbul2, dll
- Jenis huruf Label halal Indonesia adalah Rodfat
- Warna hitam atau warna putih digunakan apabila tidak dimungkinkan menggunakan warna utama akibat:
 - kondisi background mengaburkan kejelasan logo
 - Keterbatasan warna saat produksi label



LABEL HALAL

Label halal utama
dengan warna utama



10 mm

Label halal utama dengan warna hitam atau putih



Label halal sekunder dengan warna utama



22 mm

Label halal sekunder dengan warna hitam atau putih



- Label halal adalah rangkaian logo halal Indonesia disertai nomor sertifikat halal
- Penulisan nomor sertifikat halal dibawah logotype halal indonesia
- Warna label halal = Ungu, hitam, putih
- Label halal memiliki border dan digunakan pada kemasan produk
- Warna background label halal mengikuti warna/corak kemasan
- Format label halal dapat diunduh di aplikasi Sihalal pada akun pelaku usaha, menu sertifikasi – download label halal utama/download label halal sekunder



Pencantuman Label Halal

Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal

Dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

Label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian Pencantuman Label Halal

Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan

Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil

Produk yang dijual dalam bentuk curah

**TERIMA
KASIH**